

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Tinjauan hukum Islam terhadap dokter kandungan laki-laki. sebenarnya hal-hal yang dilarang dalam syariat islam boleh dilakukan jika ada kebutuhan mendesak ataupun dalam keadaan genting, yakni dalam konsidi darurat, selain itu tidak boleh berlebihan singkatnya yang di periksa hanya bagian yang akan di periksa saja, professional dan objektif dan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah di atur dalam kaedah ataupun di dalam Al-Quran.
2. Factor-faktor apa saja yang membuat seorang dokter tertarik dengan dokter kandungan. kebanyakan atau ketertarikan pria untuk menjadi dokter kandungan bukan karna kerjanya yang selalu menangani bagian sensitive wanita. Tapi karena persaingan, test ujian masuk, dan fisiknya yang cukup sulit untuk ukuran seorang wanita, tapi bukan berarti tidak ada, hanya saja dalam masalah fisik wanita agak kalah sama peserta pria, apalagi buat dokter wanita yang sudah berkeluarga. Jadi memeriksa kandungan ke dokter pria ataupun wanita terserah dari si pasien itu sendiri manakah dokter yang menurutnya baik dan professional.

b. Saran

Saran saya untuk seseorang pria yang ingin melanjutkan studinya untuk mengambil dokter spesialis kandungan sebenarnya tidak apa-apa, akan tetapi alangkah baiknya di urungkan saja, dan untuk pria yang sudah mendapat gelar spesialis kandunganya alangkah baiknya menjadi dosen saja di universitas yang mempunyai jurusan atau spesialis kandunganya, karena pada dasarnya Al-Quran sudah menjelaskan dengan tegas pada surat An-Nur ayat 30 *“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”* (An-Nur ayat 30).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. IKPI No 025/IBA, 2012, Sinar Baru Aglesindo, Bandung
- Abu ayaz, hukum dokter membuka aurat wanita, 06 maret 2010,
- As'ad Sungguh, 2014, Kode Etik Tentang Kesehatan (Kedokteran, Psikologi, Kebidanan, Keperawatan, Apoteker, Dan Rumah Sakit).
- Abdurrahman Bin Abi As-Suyuti, 1995, Al-Ashbah Wa An-Nazair, Dar Al-Qutub, Al-Ilmiyah, Beirut
- Al-Furqon, Djulhijjah 1431 H, No 108, Edisi 05 Tahun Kesepuluh
- Al-Burnu, Dr. Muhammad Sidiqi bin Ahmad, 1416 H, Al-Wajiiz if Idhahi Qawa'id
- Al- As-Sadlan, Sahlih bin Ganim, 1418 H, Al-Qawaid Al-Fiqiyyah Al-Qubra wa Ma
- C.S.T Kansil. 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fiqh Al-Kuliyyah, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, cetakan ke 4
- Hatya, pengertian hukum islam menurut para ahli, 25 maret 2015
- Mutawalli Asy-sya'rawi. 2000, Dosa-Dosa Besar, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad. 2010, Dualime Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. 2008, Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, Dan Rumah Tangga, Elangga, Jakarta.
- Muwaffiq Al-Din, 1996, Al-Tibb Min Al-Kitab Wa Al-Sunnat, Dar Al-Ma'rifat, Beirut
- Nur Moh. Kasim. 2014, Hukum Islam Dalam Masalah Kontemporer, Interpena, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

- Sarwhat, surah-nur-ayat-30-31, 01 agustus 2011.
- Soerjono Soekanto, 2010. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta
- Trafarra'a Anha, Dar Balnasiyah, Riyadh-KSA, Cetakan Ke 1
- Taqiyudin An-Nabhani, 2007, Sistem Pergaulan Dalam Islam Ke 3, Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang tenaga kesehatan, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2014, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuyun wahyuni. 2009, Bekerja Sebagai Dokter, Erlangga, Jakarta.
- Yahya. A Muhaimin, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yusuf Qaradwahi. 1995, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1, Gema Insani Press,Jakarta.
- Yusuf Qaradwahi. 1995, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, Gema Insani Prees,Jakarta.
- Yusuf Qaradwahi. 2002, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, Gema Insani prees,Jakarta.
- Yusuf Qaradwahi. 2005, Halal Dan Haram Dalam Islam, Karya Utama, Surabaya.
- Zainudin Ali. 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Palu.
- Zuhroni, 2007, Respon Ulama Indonesia Terhadap Isu-isu Kedokteran dan Kesehatan Moderen, Jakarta